

Legislator Minta Pemkab Serius Garap PAD

Sumber: KALTIM POST Jumat, 07/11/2025

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 diperkirakan anjlok tajam. Dari Rp9,89 triliun pada 2025, pemerintah memprediksi hanya sekitar Rp4,86 triliun tahun depan. Kalangan DPRD Kutim meminta pemerintah daerah tak lagi bergantung pada dana transfer pusat, dan mulai serius menggarap Potensi Asli Daerah (PAD). Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, menilai penurunan anggaran menjadi momentum untuk memperkuat sumber pendapatan lokal.

Meski secara asumsi PAD tahun depan meningkat menjadi Rp400 miliar dari rata-rata Rp300 miliar, ia menilai masih banyak sektor yang bisa dimaksimalkan. “Sebetulnya pendapatan asli daerah kita naik. Itu 400 miliar. Biasanya kan di angka 300 miliar,” kata Faizal, Selasa (4/11). Faizal menyoroti bahwa Kutim selama ini terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.

Ia mengingatkan, dengan adanya pengalihan sejumlah pos anggaran yang kini dikelola langsung oleh pemerintah pusat, daerah harus mencari cara untuk menutup kekurangan fiskal. “Kita terlena dengan DBH yang tinggi. Jadi ke depan, kalau bisa pendapatan asli daerah kita harus ditarget bagaimana bisa dapat 1 triliun,” tegasnya.

Beberapa sektor yang disebut perlu diperkuat antara lain pajak penerangan jalan, pajak air tanah, serta optimalisasi pengawasan terhadap wajib pajak. Menurutnya, potensi dari 48 pabrik sawit di Kutim saja sudah bisa memberikan kontribusi besar jika pendataannya dilakukan dengan cermat. Selain itu, ia juga menilai pajak bahan bakar kendaraan perlu dianalisis lebih dalam. Sebab, perbandingan antara pajak bahan bakar yang disetor Pertamina dengan jumlah industri besar di Kutim dinilai belum seimbang. “Apa nanti dampaknya kalau dianalisa? Kalau tidak masuk akal, berarti perusahaan di Kutim ada yang menggunakan bahan bakar kendaraan yang tidak bayar pajak,” ujarnya.

Faizal menolak wacana penambahan pajak untuk sektor wisata seperti Bukit Pelangi dan Polder Ilham Maulana. Ia menilai kebijakan itu justru bisa menekan daya tarik wisata lokal. “Orang malah tambah jenuh, nanti ngamuk semua orang. Saya tidak sepakat kalau itu,” tuturnya. Ia mencontohkan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa naik tanpa perlu menaikkan tarif, cukup dengan pemutakhiran data objek pajak. “Dulu orang hanya punya tanah kosong, sekarang sudah bangun rumah. Jadi tinggal dimutakhirkan saja datanya,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, kondisi fiskal yang menantang seharusnya mendorong kreativitas pemerintah daerah. “Kalau kita lagi sulit, biasanya kreativitas muncul,” pungkasnya. **(jfr/kri)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Legislatur Minta Pemkab Serius Garap PAD, 07/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 2 huruf a UU 1/2022 diatur bahwa ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah antara lain terdiri atas pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi.
3. Dalam Pasal 4 ayat (2) UU 1/2022 diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
4. Pasal 141 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.